



PUTUSAN

Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI MAPPASOLONG ZULQARNAIN, bertempat tinggal di Tampak Siring 3 Blok C3 Nomor 211 Rt. 019/Rw. 007, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat;

L a w a n

PT. TRANSPORTASI GAS INDONESIA, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Raya Nomor 1 Jakarta Pusat 10340, yang diwakili oleh Zuryati Simbolon, selaku Presiden Direktur dan Gadang P. Marpaung, selaku Direktur Pengembangan Bisnis, dalam hal ini memberi kuasa kepada Horas Siringo Ringo, S.H., Advokat, berkantor di Menara BCA Lantai 50, Jalan M. H. Thamrin Nomor 1 Jakarta Pusat 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2017, sebagai Termohon Kasasi dahulu Terlawan semula Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu Terlawan semula Penggugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2016 Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan perkara Nomor: 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST dengan putusan *verstek* (tidak hadirnya Tergugat) terhadap Pelawan;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2016 Pelawan mendapatkan copy relaas pemberitahuan putusan PHI Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST dari Pengadilan Hubungan Industrial, maka Pelawan masih dalam Tenggang Waktu yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR hendak mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut di atas;

Halaman 1 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Pelawan tidak mengetahui adanya gugatan terhadap dirinya yang diajukan oleh Terlawan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terregister dalam Perkara Nomor: 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST;
- Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan, Penggugat mengetahui secara pasti tentang keberadaan Tergugat, hal mana Tergugat adalah pekerja aktif di tempat Penggugat dan Tergugat hampir selalu hadir bekerja di tempat Penggugat. Namun sangat disayangkan itikad baik dari Penggugat tidak terlihat sama sekali, padahal Tergugat selalu melakukan presensi kehadiran melalui finger print pada saat masuk dan pulang bekerja di tempat Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan dokumen *attendance statistic* periode January sampai November 2016;
- Bahwa sebelum Pelawan mendapatkan copy relaas pemberitahuan putusan *a quo*, Pelawan beberapa kali datang ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menanyakan relaas pemberitahuan putusan *a quo*, namun pada faktanya Pelawan tidak mendapatkan jawaban maupun kelanjutan dari relaas itu sendiri;
- Bahwa sebelum Pelawan mendapatkan copy relaas pemberitahuan putusan *a quo*, Pelawan juga beberapa kali datang ke Kelurahan Tomang, Jakarta barat juga untuk menanyakan apakah pihak Kelurahan Tomang, Jakarta barat sudah mendapatkan copy relaas *a quo*, namun pada faktanya pihak Kelurahan Tomang, Jakarta Barat belum juga menerima relaas pemberitahuan putusan *a quo*;
- Bahwa pada faktanya Pelawan tidak menerima secara langsung relaas pemberitahuan putusan PHI Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST baik dari Juru Sita maupun dari Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, namun demikian Pelawan justru mendapatkan copy relaas pemberitahuan putusan *a quo* dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana telah Pelawan uraikan di atas; itu pun setelah Pelawan meminta kepada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa pada faktanya Pelawan sudah tidak tinggal di Jalan Gelong Baru Timur Nomor 1, RT/RW. 005/002, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat sejak tahun 2014. Pelawan sejak tahun 2014 telah berdomisili di Tampak Siring 3 Blok C3 Nomor 211 RT. 019/RW. 007, kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi - Jawa Barat, hal mana dapat dibuktikan oleh Pelawan dengan Surat Keterangan

Halaman 2 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisili Tempat Tinggal Nomor 470/353-Pem yang dikeluarkan oleh Lurah Jaticempaka pada tanggal 27 Desember 2016;

Selain dari pada itu, Pelawan (semula Tergugat Asal) juga hendak menyangkal dalil-dalil yang diajukan Terlawan (semula Penggugat Asal) dalam Perkara Nomor: 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pelawan/Tergugat Asal menolak dalil-dalil gugatan Terlawan/Penggugat Asal dalam Perkara Nomor: 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST kecuali apa yang dengan Tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa pada bulan January 2005 Pelawan diangkat sebagai pekerja tetap di tempat Terlawan;
- Bahwa pada bulan February 2005, Pelawan ditugaskan di Batam sebagai HSE Officer untuk membangun dan menerapkan *system management* keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup wilayah Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, Pelawan mendapat promosi Jabatan dan diangkat sebagai Manager HSE. Pengangkatan ini dilakukan setelah melewati serangkaian Evaluasi, Fit dan Proper Test yang dilakukan oleh Penggugat (Management). Menjabat selama 4 tahun, 3 bulan. Jabatan ini berada dibawah Struktur Organisasi Président Direktur. Nilai Kinerja Pelawan tiap tahun mendapat "B";
- Bahwa Periode tahun 2008 - 2010 Pelawan ditugaskan sebagai Kepala Team Tender/Quotation (*Chief Quotation team*). Selama masa periode kepemimpinan Pelawan, tidak ada temuan Audit, seluruhnya dinyatakan *Clear* dan *Clean*;
- Dibawah kepemimpinan Pelawan, pada tahun 2011, Pelawan berhasil mendapatkan beberapa Sertifikat dan Penghargaan, yaitu :
 - Sertifikat dari Kementrian Departemen Tenaga Kerja dengan Kategori "*Gold Class*" hasil independent Auditor Sucofindo;
 - Bersamaan itu pula Pengggat juga mendapatkan Sertifikat ISO 18001 - 2007. Inilah satu-satunya ISO yang dimiliki oleh Penggugat hingga saat ini;
 - Perhargaan Safe Manhour dan Best Performance dari Kementrian ESDM;
- Bahwa hal tersebut di atas jelas-jelas membuktikan Pelawan mempunyai kinerja dan kontribusi yang diperhitungkan di tempat Terlawan sehingga Pelawan dapat memperoleh Sertifikat dan Penghargaan demikian;
- Bahwa Sejak Tanggal 8 Januari 2012 Pelawan ditugaskan menjadi Manager Regional Office 4, Batam. Sebagai penanggung jawab di seluruh wilayah

Halaman 3 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan tugas pokok "*Opération and Maintenance*, Keselamatan Kerja dan Keselamatan Operasi Pipa Gas, dan Jaminan Pengiriman Gas". Menjabat selama 2 tahun 2 bulan. Jabatan ini dibawah Struktur Organisasi: Direktur Operasi. Nilai Kinerja Pelawan tiap tahun mendapat nilai "B";

- Bahwa sejak tanggal 29 Februari 2014 Pelawan ditugaskan menjadi Manager MIS dengan Grade 13. Jabatan ini berada dibawah Struktur Organisasi: Direktur Finance and Administration. Nilai Kinerja Pelawan mendapat nilai "B". Adapun tugas utama Pelawan waktu itu adalah:
 - a. Menyelesaikan proyek E-Proc yang telah bertahun - tahun (3 tahun lebih) tidak dapat diselesaikan oleh manager-manager sebelumnya. Dan dibawah koordinasi Pelawan, proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan;
 - b. Membangun Blue Print dan Master Plan Terlawan. Selesai tepat waktu;
 - c. Membangun "IT Governance". Selesai tepat waktu dan mendapat persetujuan Management;
 - d. Menyelesaikan Temuan Audit, yang telah terbengkalai selama 1 tahun lebih oleh Manager sebelumnya;
 - e. Membangun System Tanggap Darurat IT;
 - f. Melengkapi : Kebijakan IT, SOP IT, dan Manual;
 - g. Serta memulai "Integrasi" sesuai Peraturan Menteri BUMN.
- Bahwa uraian huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas jelas-jelas dan nyata-nyata membuktikan kinerja dan kontribusi Pelawan selama bekerja, sehingga sungguh sangat aneh apabila dengan kinerja dan kontribusi demikian justru Pelawan mendapatkan 'Penghargaan' dari Terlawan berupa Demosi. Hal yang mana sangat tidak dapat diterima dan tidak masuk akal;
- Bahwa Posisi Jabatan Pelawan sebagai Manager di tempat Terlawan telah berjalan selama 8 tahun, dan Evaluasi terhadap kinerja oleh Management selalu diberi nilai di atas rata-rata yaitu "B". Hal yang perlu Pelawan sampaikan adalah selama Pelawan berkarir/berkarya di tempat Terlawan, Pelawan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan;
- Bahwa terkait dengan angka 9 gugatan Penggugat Asal yang menuduh Tergugat Asal melakukan kesalahan dalam proses pengadaan UPS Symmetra LX8KVA di RO 3 Pekanbaru dan RO 4 Batam ("Pengadaan UPS Symmetra") adalah tuduhan yang tidak benar dan mengarah pada fitnah. Hal mana tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Asal;

Halaman 4 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 September 2015, Terlawan yang dalam hal ini diwakili Board of Director (BOD) memanggil Pelawan untuk rapat terkait "Temuan Audit" tentang pembelian UPS untuk wilayah Batam dan pekanbaru tahun anggaran 2014. Dalam Rapat tersebut Pelawan dituduh telah menerima sesuatu (berupa: Uang, Karaoke, entertainment) atau lainnya dari vendor pengadaan UPS tersebut sehingga Pelawan mengeluarkan BA lebih awal dari semestinya;
- Bahwa atas tuduhan tersebut Pelawan menegaskan "alasan Berita Acara (BA) dikeluarkan lebih awal karena semata-mata alasan "acrual" budget agar pembayaran UPS tersebut masih menggunakan budget 2014 sehingga budget 2015 tidak terpotong karena pembayaran ini". Dan hal ini sudah diketahui/disetujui juga oleh Management sebelumnya yaitu Direktur Finance and Administration yaitu Ibu Erning Laksmi. Sebagai informasi yang pelawan sampaikan adalah Direktur Finance and Administration ini diganti pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Pelawan mengakui adanya kesalahan prosedur namun tidak ada niat untuk mengambil keuntungan dri perepatan pengeluaran BA ini. Tidak satu rupiahpun yang diambil Pelawan dariproyek pengadaan ini. Hal ini semata-mata dilakukan untuk berusaha menjaga performance pengggunaan budget tahun sebelumnya yaitu budget tahun 2014;
- Bahwa sanksi Demosi yang dikeluarkan Terlawan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 016/SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 kepada Pelawan jelas-jelas telah merugikan Pelawan. Pelawan telah didemosi dari Personal Grade 13 menjadi Personal Grade 10. Penurunan sebanyak 3 grade ini sungguh aneh dan menjadi pertanyaan bagi Pelawan;
- Bahwa alasan yang dikemukakan Pelawan ini tidak dapat diterima oleh BOD, bahkan BOD mendesak Pelawan untuk mengakui penerimaan uang tersebut atau penerimaan "entertainment" dalam bentuk lainnya. (Karoeki, Makan, dan lain sebagainya). Atas desakan ini Pelawan tetap menyatakan tidak pernah menerima uang dari rekanan. Hal mana memang demikian fakta yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa sanksi Demosi yang dikeluarkan Terlawan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 016/SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 kepada Pelawan jelas-jelas telah merugikan Pelawan. Pelawan telah didemosi dari Personal Grade 13 menjadi Personal Grade 10. Penurunan sebanyak 3 grade in sungguh aneh dan menjadi pertanyaan bagi Pelawan;

Halaman 5 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Demosi ini telah mempengaruhi pendapatan upah Pelawan. Sebelum Demosi, Upah Pokok (Basic Salary) Pelawan adalah Rp29.572.500,-/bulan dengan Tunjangan Umum (General Allowance) sebesar Rp5.905.509,-/bulan. Setelah Demosi maka Upah Pokok (Basic Salary) Pelawan adalah Rp9.150.000,-/bulan dengan Tunjangan Umum (General Allowance) sebesar Rp2.439.741,-/bulan. Penurunan Upah tersebut mulai efektif terhitung Januari tahun 2016 lalu;
- Bahwa selain dari mempengaruhi pendapatan upah Pelawan, Demosi yang dilakukan oleh Terlawan juga tidak mendasar dan tidak mempunyai alasan tepat, apalagi Terlawan melakukan Demosi kepada Pelawan dengan Penurunan Grade sebanyak 3 (tiga) Grade, yaitu dari Grade 13 menjadi Grade 10, hal mana menjadi pertanyaan bagi Pelawan terhadap Terlawan tentang faktor dan dasar apa Terlawan melakukan penurunan grade kepada Pelawan sebanyak 3 grade tersebut;
- Bahwa Demosi yang dilakukan oleh Terlawan kepada Pelawan jelas bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
 - Pasal 5
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
 - Pasal 6
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- Bahwa Proses Demosi yang dikeluarkan Terlawan adalah telah melanggar ketentuan BAB XIII huruf I angka 1 PKB Terlawan periode tahun 2014 - 2016. Menurut ketentuan BAB XIII Point I angka 1 tersebut Demosi adalah akibat pemberian sanksi, yang secara lengkap isinya adalah : "Akibat atas pemberian sanksi berupa pengurangan Tunjangan, Pengurangan Prestasi Kerja, Pencabutan Kesempatan pelatihan, Demosi jabatan, penundaan promosi jabatan dan/atau pemutusan hubungan kerja sesuai dengan tingkat kesalahan/pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai";
- Bahwa mengacu pada Bab XIII Huruf I angka 2 PKB Terlawan periode tahun 2014 - 2016 dengan sangat jelas dinyatakan bahwa sanksi Demosi diberikan setelah mendapatkan Surat Peringatan III (SP III). Pada faktanya hingga saat ini Pelawan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan III, sehingga menjadi suatu keanehan bagi pelawan akan hal tersebut yang mana tidak mendasar dan tidak mempunyai suatu alasan yang kuat;

Halaman 6 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pelawan tidak pernah mendapatkan Sanksi Teguran Lisan maupun Surat Peringatan III. Oleh karena itu Surat Keputusan Dirkesi Nomor 016/SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 tentang Demosi kepada Pelawan telah nyata-nyata bertentangan dengan isi Bab XIII Huruf I angka 2 dan Bab XIII Huruf D angka 2a PKB Penggugat Periode 2014 – 2016;
- Bahwa akibat Demosi ini Pelawan nyata-nyata telah mengalami kerugian dalam hal pengupahan setiap buiannya yaitu sebesar Rp23.888.268 yaitu (Rp29.572.500 + Rp5.905.509 - Rp9.150.000 - Rp2.439.741);
- Bahwa hingga Pelawan melakukan Perlawanan ini yaitu pada bulan Januari 2017 Pelawan telah mengalami kerugian sebesar Rp23.888.268 x 14 bulan (Desember 2015 sampai Januari 2017) = Rp334.435.752,-;
- Bahwa selain itu Pelawan juga mengalami kerugian yaitu dengan tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya secara utuh selama 2 tahun yaitu sebesar 2 x Rp23.888.268 = Rp47.776.536,-;
- Bahwa selain dari itu Pelawan juga mengalami kerugian yaitu dengan tidak mendapatkan Bonus Tahunan secara utuh yaitu sebesar 1 x Rp23.888.268,- = Rp23.888.268,-;
- Bahwa atas Demosi ini Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat telah mengeluarkan Surat Nomor 647/-1.835.1 tanggal 24 Maret 2016 yang isinya menyatakan agar Terlawan memperkerjakan Pelawan pada Posisi sebelum Demosi. Dalam artian Terlawan harus harus membatalkan Surat Keputusan Direksi Nomor 016/SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 dan membayarkan kekurangan upah Pelawan. Pada faktanya Terlawan tidak memenuhi isi Surat dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Pusat tersebut;
- Bahwa atas Demosi ini juga Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan kementerian Ketenagakerjaan RI telah mengeluarkan surat nomor: B 250/BINWAS SK3-PNJK/IX/2016 yang isinya menyatakan agar Terlawan memperkerjakan Pelawan pada posisi sebelum Demosi. Dalam artian Terlawan harus membatalkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0167 SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 dan membayar kekurangan upah Pelawan. Pada faktanya Terlawan tidak mematuhi isi surat dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI;
- Bahwa selain itu Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kemeterian Ketenagakerjaan RI telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan atas kekurangan

Halaman 7 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar upah Pelawan yaitu pada minggu Pertama bulan Desember 2015. Isi Nota Pemeriksaan tersebut adalah isinya menyatakan agar Terlawan memperkerjakan Pelawan pada posisi sebelum Demosi. Dalam artian terlawan harus membatalkan Surat Keputusan Direksi Nomor 016/SK/PD.12.15 tertanggal 11 Desember 2015 dan membayarkan kekurangan upah Pelawan;

- Bahwa perbuatan/tindakan Terlawan jelas-jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku ditempat Terlawan. Mohon menjadi pertimbangan bagi Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 245/Pdt-Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST;
3. Menolak gugatan Penggugat Asal untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
4. Menerima dalil-dalil perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Terlawan telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dan isi BAB XIII Huruf D angka 2, dan Huruf I angka 1 dan angka 2 PKB Terlawan periode tahun 2014 - 2016;
6. Menyatakan Batal Surat Keputusan Direksi PT. Transportasi Gas Indonesia Nomor 016/SK/PD/12.15 Tentang Demosi Atas Sdr. Andi Mappasolong Zulfarnain Tertanggal 11 Desember 2015;
7. Memerintahkan Terlawan untuk mengembalikan jabatan Pelawan pada Posisi semula sebelum terjadinya Demosi;
8. Memerintahkan terlawan untuk membayar sisa kekurangan upah Pelawan dan Hak-hak lainnya dengan total sebesar Rp406.100.556,-(empat ratus enam juta seratus ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kekurangan Pendapatan Upah Tetap Terlawan mulai dari Desember 2015 sampai Perlawanan ini diajukan yaitu Januari 2017 (14 bulan) adalah sebesar 14 x Rp23.888.268,- = Rp334.435.752,-;

Halaman 8 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan Pembayaran Tunjangan Hari Raya secara utuh selama 2 tahun yaitu sebesar 2 x Rp23.888.268,- = Rp47.776.536,-;
- Kekurangan Pembayaran Bonus Tahunan secara utuh yaitu sebesar 1 x Rp23.888.268,- = Rp23.888.268,-

9. Menghukum Terlawan/Penggugat Asal untuk membayar semua biaya timbul akibat dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa di persidangan telah dibacakan Putusan Verstek Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 245/Pdt.Sus.PHI.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 27 Oktober 2016 yang amar nya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT. Transportasi Gas Indonesia tentang Demosi atas nama Tergugat Nomor 016/SK/PD/12.15 tanggal 11 Desember 2015 adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negaia sebesar Rp256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 245/Pdt.Sus-PHI.PLW/2016/PN.JKT.PST. tanggal 3 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor: 245/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, tanggal 27 Oktober 2016 tersebut tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut;
4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pelawan pada tanggal 3 Mei 2017, terhadap putusan tersebut Pelawan

Halaman 9 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST. *juncto* Nomor 245/Pdt.Sus-PHI.PLW/2016/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Terlawan pada tanggal 12 Juni 2017, kemudian Terlawan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 245/Pdt.Sus-PHI.PLW/2016/PN.JKT.PST. tanggal 3 Mei 2017 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 31 Mei 2017, oleh karena itu permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANDI MAPPASOLONG ZULQARNAIN** tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 Put. Nomor 1194 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.
NIP.19591207 198512 2 002